



RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2025

KABUPATEN TEMANGGUNG

**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
TAHUN 2025**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode Tahun 2025 Dinas Sosial, Renja Tahun 2025 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga didasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari dinas.

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025, mengetahui capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan 4, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Temanggung, 10 Juli 2024



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 197907091999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	10
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	39
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial.....	101
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	103
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	119
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	119
2.7 Penghargaan.....	120
BAB III	121
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	121
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	121
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial	122
BAB IV	126
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	126
4.1 Program dan Kegiatan.....	126
BAB V	152
PENUTUP.....	152

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial s.d Tahun 2023.....	11
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial s.d Triwulan I Tahun 2024.....	23
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Sosial Triwulan I Tahun 2024 Kabupaten Temanggung.....	40
Tabel 2.4	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2018-2023 s.d TW IV.....	51
Tabel 2.5	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani Tahun 2023 s.d TW IV.....	55
Tabel 2.6	Data Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani Tahun 2023 s.d TW IV.....	55
Tabel 2.7	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	59
Tabel 2.8	Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW IV.....	61
Tabel 2.9	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	64
Tabel 2.10	Data Eks Migran Bermasalah Sosial Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 s.d TW IV.....	66
Tabel 2.11	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	66
Tabel 2.12	Data Anak terlantar Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 s.d TW IV.....	67
Tabel 2.13	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	68

Tabel 2.14	Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2023 sampai dengan TW IV.....	69
Tabel 2.15	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	70
Tabel 2.16	Data Lanjut Usia Terlantar Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 s.d TW IV.....	71
Tabel 2.17	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	72
Tabel 2.18	Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2023 TW IV	73
Tabel 2.19	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Luar Panti Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	75
Tabel 2.20	Rekapitulasi Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di Luar Panti Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	76
Tabel 2.21	Data Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang ditangani di Luar Panti Sosial (persebaran kecamatan) Tahun 2023 S/D triwulan IV	77
Tabel 2.22	Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	78
Tabel 2.23	Data Anak Panti Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan IV.....	79
Tabel 2.24	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota Tahun 2018-2023 s.d TW IV	80
Tabel 2.25	Rekapitulasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	81
Tabel 2.26	Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Tahun 2018-2023 s.d TW IV	83
Tabel 2.27	Data Anggota Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 s.d Triwulan IV.....	83
Tabel 2.28	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW IV	85

Tabel 2.29	Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan IV	86
Tabel 2.30	PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya Kabupaten Temanggung Tahun 2023	87
Tabel 2.31	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	88
Tabel 2.32	Data PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW IV	89
Tabel 2.33	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	91
Tabel 2.34	Kejadian Bencana Tahun 2023 s/d TW IV.....	91
Tabel 2.35	Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW IV.....	101
Tabel 2.36	Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Kabupaten Temanggung	101
Tabel 2.37	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025.....	104
Tabel 2.38	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	119
Tabel 2.39	Daftar Inovasi Perangkat Daerah.....	119
Tabel 2.40	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024.....	120
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025	123
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2025	127
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosol Kab. Temanggung Tahun 2025.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2
Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2018- 2023.....	51
Gambar 2.2 Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung, 2018 - 2023.....	52

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL

Disusun Oleh

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



Ewiek Khavida, S.STP, MM
Pembina
NIP. 198311182002122001

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



Rima Adhi Hapsari, S.Sos
Penata Muda
NIP . 19971019 202202 2 002

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Dinas Sosial Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Sosial Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Sosial, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Sosial, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Sosial;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Sosial;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Sosial;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Sosial.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial.

- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Sosial untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Sosial.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Sosial;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Sosial;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Sosial;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Sosial sampai

dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Sosial.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Sosial.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan

penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Sosial merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Sosial dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Sosial yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Sosial Tahun 2025; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Sosial

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
s.d Tahun 2023

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN S/D 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.355.650.758	6.580.359.306		5.397.395.477		
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.859.743.62 ₄		4.286.581.208	5.481.610.302		4.348.969.610		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	12.859.743.62 ₄	41	4.286.581.208	5.481.610.302	41	4.348.969.610	100	33,824
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah				275.000.400		116.742.000	128.692.800	0	112.955.761		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	26.000.000	4	8.000.000	8.000.000	4	8.000.000	100	30,77

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	6	15.000.000	15.000.000	6	14.999.150	100	37,5
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	25.000.000	6	10.000.000	15.000.000	6	15.000.000	100	60
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	39	93.000.000	20	53.772.000	53.772.000	20	38.193.001	100	41,07
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	91.000.400	10	29.970.000	36.920.800	10	36.763.610	100	40,4
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.370.026.416		797.327.750	778.568.604	0	764.085.035		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	15.000.000	6	6.000.000	6.000.000	6	5.814.500	100	96,91
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	227.700.000	6	75.000.000	75.000.000	6	68.030.884	100	90,71
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	4	20.000.000	6	16.999.000	16.999.000	6	16.589.000	100	97,59

	Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan										
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.107.326.416	4	699.328.750	680.569.604	4	673.650.651	100	98,98
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				356.000.000		154.999.800	191.487.600	0	171.385.071		0
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	90	317.000.000	93	130.000.000	153.750.000	93	150.994.171	100	98,21
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	39.000.000	4	24.999.800	37.737.600	4	37.645.900	100	99,76
											100	
											Sangat Tinggi	
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						390.750.000	430.750.000	0	430.694.450		9
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat,	%			100			100		100	

		dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial										
a	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						390.750.000	430.750.000	0	430.694.450		
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	6	255.000.000	7	390.750.000	430.750.000	7	430.694.450	100	168.90
											100	
											Sangat Tinggi	
C	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN											
a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		%			100	0	0	100	0	0	0
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di	%			100			100		100	

		Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										
D	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						771.479.250	751.786.272	0	750.027.197		
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						767.479.250	747.786.272	0	746.194.947		
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100			100		100	
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100			100		100	
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100			100		100	
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				100			100		100	

1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	14.000.000	20	9.999.900	9.999.900	20	9.943.250	100	71,02
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	75.000.000	60	10.000.000	10.000.000	60	9.932.500	100	13,24
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	149.999.500	19	36.904.700	36.904.700	19	36.729.890	100	24,49
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	33.986.020	3	5.000.000	5.000.000	3	4.966.000	100	14,61
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	29.964.000	25	5.000.000	5.000.000	25	4.896.000	100	16,34

6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	750.000.000	85	232.575.150	212.882.172	92	212.321.557	100	28,31
7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	17.000.000	2	2.000.000	2.000.000	2	1.942.250	100	11,43
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	45.816.050	10	2.000.000	2.000.000	10	1.941.000	100	4,24
9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	1.650.013.500	89	460.000.000	460.000.000	220	459.572.500	100	27,85
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	12.000.000	3	1.999.500	1.999.500	3	1.977.000	100	16,48

11	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	35.500.000	1	2.000.000	2.000.000	7	1.973.000	100	5,56
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						4.000.000	4.000.000	0	3.832.250		1
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%			1,22			4,22		100	
1	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	11.999.700	5	2.000.000	2.000.000	6	1.945.250	100	16,21
2	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	11.995.000	4	2.000.000	2.000.000	5	1.887.000	100	15,73
											100	
											Sangat Tinggi	
E	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						25.991.155.902	24.291.128.000		23.679.215.698		

a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						1.125.372.550	1.125.290.850		1.125.144.500		
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%			100			100		100	
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	371	3.378.000.000	446	1.125.372.550	1.125.290.850	321	1.125.144.500	72	33,31
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						24.865.783.352	23.165.837.150		22.554.071.198		6
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%			85			0		100	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%			95			0		100	
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%			10,2			0		100	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%			48			0		100	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten Kota yang di data	orang	41188 5	564.313.330	411.88 5	118.366.000	174.366.000	816.0 36	161.700.341	100	28,65

2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	44298	22.305.779.150	60.29	22.428.992.352	22.780.547.350	35.892	22.269.392.352	60	99,84
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Pelatihan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1900	6.939.000.000	2.81	2.318.425.000	210.923.800	940	209.434.345	33	3,02
											66,24	
											Rendah	
F	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						1.650.000.000	4.664.743.000	0	4.418.450.357		
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						1.590.000.000	4.604.743.000	0	4.358.450.357		
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%			100			100		100	
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	225.000.000	150	40.000.000	100.000.000	150	99.899.107	100	44,4

2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	225.000.000	150	40.000.000	130.000.000	275	129.920.100	100	57,74
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1000	4.530.000.000	1000	1.510.000.000	4.374.743.000	2.736	4.128.631.150	100	91,14
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000	60.000.000		60.000.000		0
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	296.594.250	60	60.000.000	60.000.000	60	60.000.000	100	20,23
											100	
											Sangat Tinggi	
G	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						52.919.550	52.919.550		51.364.750		

a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						52.919.550	52.919.550		51.364.750		
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%			100			100		100	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2	603.005.000	2	52.919.550	52.919.550	2	51.364.750	100	8,52
							34.211.955.460	36.771.686.128		34.990.458.769		
											100	
											Sangat Tinggi	
											94,37	
											Sangat Tinggi	
											100	
											TelahTercapai	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
s.d Triwulan I Tahun 2024

No	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN S/D 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		K	Rp	K	Rp
									K	Rp				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	20	21	22	23

A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.840.770.440		5.635.872.559	6.075.879.559		1.035.401.703		1.035.401.703		
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.859.743.624		4.500.120.259	4.500.120.259		824.201.142		824.201.142		6,41
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	12.859.743.624	41	4.500.120.259	4.500.120.259	41	824.201.142	41	824.201.142	100	6,41
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		400.000.000	400.000.000		0		0		
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	5.000	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah				275.000.400		86.635.000	86.635.000		5.740.000	0	5.740.000		2,09
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	26.000.000	20	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			4	5.000.000	5.000.000	1	240.000	1	240.000	25	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	12	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	25.000.000	12	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	39	93.000.000	36	29.997.000	29.997.000	9	4.610.000	9	4.610.000	25	4,96

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	91.000.400	25	28.638.000	28.638.000	2	890.000	2	890.000	8	0,98
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		40.007.000	40.007.000		0				
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			4	40.007.000	40.007.000	0	0	0	0	0	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.350.026.416		799.117.400	799.117.400		184.887.561	0	184.887.561		7,87
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	15.000.000	12	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	227.700.000	12	75.000.000	75.000.000	3	17.531.826	3	17.531.826	25	7,70
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	2.107.326.416	12	721.117.400	721.117.400	3	167.355.735	3	167.355.735	25	7,94
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				356.000.000		249.999.900	249.999.900		20.573.000	0	20.573.000		5,78
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	90 Unit	317.000.000	90	100.000.000	100.000.000	20	20.393.000	20	20.393.000	22	6,43

RENJA 2025 | DINAS SOSIAL

2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	39.000.000	6	149.999.900	149.999.900	1	180.000	1	180.000	17	0,46
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan												17,63		
Predikat												Sedang		
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				422.253.750		170.000.000	190.000.000		400.000	0	400.000		0,21
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%			100			100		100		100	
a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000			10.000.000		0				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	7	30.000.000	7	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00
b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				392.253.750		170.000.000	180.000.000	8	400.000	8	400.000		0,10
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	46.750.000	30	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0

RENJA 2025 | DINAS SOSIAL

2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	60.503.750	20	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	6	255.000.000	6	135.000.000	135.000.000	1	300.000	1	300.000	17	0,12
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	7	30.000.000	30	10.000.000	10.000.000	7	100.000	7	100.000	23	0,33
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan													8	
Predikat													Sangat Rendah	
C	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							20.000.000		130000				
a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		%			100	20.000.000	20.000.000	100	130.000	100	0	0	0

		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%			100			100		100		100	
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	90450750	5	20.000.000	20.000.000	2	130000	2	130	40	0,65
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan													40	
Predikat													Sangat Tinggi	
D	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						871.667.400	874.667.400		72.625.878	0	72.625.878		8,3
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						864.667.600	864.667.600		72.625.878	0	72.625.878		8,4
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100			100		100		100	
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100			100		100		100	

		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100			100		100		100	
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				100			100		100		100	
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	14.000.000	20	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	75.000.000	241	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	149.999.500	24	49.997.100	49.997.100	0	355.000	0	355.000	0	0,24
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	33.986.020	2	9.999.000	9.999.000	1	300.000	1	300.000	50	0,88
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	29.964.000	60	9.978.000	9.978.000	0	0	0	0	0	0,00

6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	750.000.000	80	188.694.000	188.694.000	12	37.018.278	12	37.018.278	15	4,94
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	11.995.000	10	3.995.000	3.995.000	60	230.000	60	230.000	100	1,92
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	17.000.000	35	5.000.000	5.000.000	1	935.000	1	935.000	3	5,5
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	45.816.050	15	15.000.000	15.000.000	536	671.100	536	671.100	100	1,46
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	1.650.013.500	104	540.004.500	540.004.500	31	32.101.500	31	32.101.500	30	1,95
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	12.000.000	6	4.000.000	4.000.000	9	1.015.000	9	1.015.000	100	8,46

RENJA 2025 | DINAS SOSIAL

12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	35.500.000	35	10.000.000	10.000.000	18	0	18	0	51	0
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				38.999.700		6.999.800	9.999.800		0	0	0		0
1	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	11.999.700	10	2.000.000	2.000.000	1	0	1	0	10	0
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	15.000.000	20	4.999.800	4.999.800	0	0	0	0	0	0
3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	12.000.000	3	3.000.000	3.000.000	1	0	1	0	33	0
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan													32,83	
Predikat													Sangat Tinggi	
D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				33.322.092.480		21.758.062.515	21.783.062.415		49.286.860		49.286.860		0,23

a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				3.453.000.000		1.126.000.000	1.150.999.900		2.276.500		2.276.500		0,07
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%			100			100		100		100	
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	371	3.378.000.000	371	1.126.000.000	1.126.000.000	371	1.391.500	371	1.391.500	100	0,04
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	30.000.000	15	9.999.900	9.999.900	15	885.000	15	885.000	100	2,95
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	45.000.000	250	15.000.000	15.000.000	250	0	250	0	100	0,00
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				29869092480		20.632.062.515	20.632.062.515		47.010.360		47.010.360		0,16
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%			100			0		0		0	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%			95			100		100		100	
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	%			50			100		100		100	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%			48			51,05		51		100	

1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten Kota yang di data	orang	411 885	564.313.330	411.8 85	144.418.950	144.418.950	0	15.307.160	0	15.307.160	0	2,71
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	orang	805 41	60.000.000	80.54 1	20.000.000	20.000.000	81.6 58	0	81.6 58	0	101	0,00
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	442 98	22.305.779.1 50	44.29 6	18.515.460.56 5	18.515.460.56 5	54.4 60	29.565.250	54.4 6	29.565.250	100	0,13
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	190 0	6.939.000.00 0	1.9	1.952.183.000	1.952.183.000	148	2.137.950	148	2.137.950	8	0,03
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan													72,74	
Predikat													Sangat Tinggi	
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				5.336.594.25 0		250.000.000	270.000.000		43.601.580	0	43.601.580		0,82
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				4.980.000.00 0		160.000.000	160.000.000		28.410.380	0	28.410.380		0,57
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%			100			100		100		100	
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	Orang	200	225.000.000	200	75.000.000	75.000.000	50	28.410.380	50	28.410.380	25	12,63

		Kabupaten/Kota												
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	225.000.000	200	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0,00
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1000	4.530.000.000	1.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				356.594.250		90.000.000	110.000.000		15.191.200		15.191.200		4,26
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	3	60.000.000	3	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	296.594.250	60	90.000.000	90.000.000	15	15.191.200	15	15.191.200	25	5,12
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan													10	
Predikat													Sangat Rendah	

F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				603.005.000		200.000.000	200.000.000		11.544.000		55.006.050		9,12
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				603.005.000		200.000.000	200.000.000		11.544.000		55.006.050		9,12
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%			100			100		100		100	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2	603.005.000	2	200.000.000	200.000.000	2	11.544.000	2	55.006.050	100	9,12
Jumlah							28.885.602.474	29.413.609.374		1.212.990.021		1.256.322.071		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH													100	
PREDIKAT													Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH													40,17	
PREDIKAT													Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH													92,31	
PREDIKAT													Akan tercapai	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani.
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial.
 - b. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
 - c. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - d. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - e. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - f. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
 - g. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial.
 - h. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial.
 - i. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota.

- j. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota.
 - k. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan.
 - l. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
 - m. Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial.
 - n. Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - i. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - m. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - n. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
 - o. Penyediaan Permakanan.
 - p. Penyediaan Sandang.
 - q. Penyediaan Alat Bantu.
 - r. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.
 - s. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.

- t. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
 - u. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
 - v. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.
 - w. Pemberian Layanan Kedaruratan.
 - x. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.
 - y. Pemberian Layanan Rujukan.
 - z. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti.
 - â. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.
 - bb. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar.
 - ö. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota.
 - aa. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
 - bb. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
 - ff. Penyediaan Makanan.
 - gg. Penyediaan Sandang.
 - ee. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.
 - ff. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.
 - gg. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
- a. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
 - b. Pemberian Layanan Kedaruratan.
 - c. Pemberian Layanan Rujukan.
 - d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti.
 - e. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.
 - f. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota.
 - g. Penyediaan Sandang.
 - h. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.

5. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar.
 - b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
 - c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Adapun penyebab tidak terpenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar dikarenakan adanya perubahan penerima dimana ada 2 panti yang habis SIOP nya sehingga tidak dapat menjadi penerima bansos permakanan anak panti menyebabkan perubahan indeks bantuan di Anggaran Perubahan dan SK Bupati penerima bantuan permakanan. Dan hal ini membawa dampak/implikasi tidak semua anak terlantar dalam panti mendapatkan bantuan permakanan adapun tindakan perencanaan adalah dengan selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengurus panti terkait perubahan kebijakan.

Pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga penyebab tidak terpenuhinya target kinerja antara lain ada beberapa desa yang tidak mengusulkan calon peneriman manfaat BLT DBHCHT dan dari SK Bupati terkait calon penerima tidak semua mencairkan dengan berbagai keterangan antara lain meninggal dunia, tidak ada di tempat, dan menolak menerima. Sedangkan kebijakan atau tindakan perencanaan yang dilakukan adalah mengoptimalkan verval calon penerima manfaat.

Sedangkan pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat penyebab tidak terpenuhinya target kinerja antara lain perencanaan yang semula menargetkan 2.810 orang calon penerima manfaat UEP/KUBE antara lain disebabkan adanya rekomendasi dari BPKP di karenakan belum adanya embrio UEP KUBE sehingga pada tahun 2023 masih fokus pada rintisan embrio UEP KUBE sehingga belum ada penyaluran Bansos yang menyebabkan masrakat miskin pada Tahun 2023 belum menerima bantuan UEP/KUBE. Sedangkan kebijakan atau tindakan perencanaan

yang dilakukan adalah dengan membuat persiapan pendataan embrio dan memotivasi UEP KUBE yang masih ada, agar mempertahankan kegiatan usaha ekonomi produktif yang sudah ada dan menjalin Kemitraan dengan pihak terkait untuk mengembangkan usaha menuju UMKM.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **100%** kategori **Sangat Memuaskan**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

Capaian Kinerja : **100%** kategori **Sangat Memuaskan**

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I Tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Sosial Triwulan I Tahun 2024
 Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Skala Niai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	65,29	63	63	63	51,73			82,1	Sangat Tinggi				
						75.073									
						145.136									
1	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100			100	Sangat Tinggi				
						98									
						98									
2	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban	%	100	100	100	100	100			100	Sangat Tinggi				
						2									

	Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						2							
3	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100			100	Sangat Tinggi			
								314						
								314						
4	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100			100	Sangat Tinggi			
								181						
								181						
5	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100			100	Sangat Tinggi			
								31						
								31						
6	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi	%	100	100	100	100	100			100	Sangat Tinggi			
								12						

	sosial dasar tuna sosial diluar panti						12							
7	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	0			0				Sangat Rendah
							0							
							326							
8	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	85	100	100	100	0			0				Sangat Rendah
							0							
							399.832							
9	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	95	100	100	100	100			100			Sangat Tinggi	
							408.972							
							399.832							
10	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	%	10,2	50	60	65	100			100			Sangat Tinggi	
							301							
							301							
11	Persentase PPKS yang	%	48	48	48	48	51,73			101,4			Sangat	

	memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar						75.073				Tinggi					
							145.136									
12	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100			100	Sangat Tinggi					
							413									
							413									
13	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100			100	Sangat Tinggi					
							2									
							2									
		1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD							82,1	1	0				0
		13	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							84,72	11	0				2
		14	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH							83,41	12	0				2

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 11 terdiri dari:
 - a. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terdapat beberapa kegiatan yg masih dapat dilaksanakan dikarenakan menunggu penetapan perubahan dan mekaniske penyaluran bansos DBHCHT.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan.
 - b. Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya rasa kerelawanan sosial yang dimiliki oleh PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial yang dapat menjadi modal bagi kegiatan PSKS.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum maksimalnya fasilitasi sarana dan prasarana sehingga kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dukungan dari masing-masing PSKS itu sendiri menyebabkan belum dapat menjangkau lingkup yang lebih luas.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut Meningkatkan fasilitasi dan sarana prasarana (untuk mobilisasi, kunjungan kerja, dan fasilitasi intervensi klien) dan penghargaan terhadap PSKS agar dapat termotivasi dalam usaha kesejahteraan sosial.
 - c. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan

Asal.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya Anggaran.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kasus berdasarkan Laporan Kasus sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kasusnya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator adalah melakukan Koordinasi dengan pihak terkait terkait penanganan terkait penyelesaian kasus.
- d. Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tersedianya Anggaran dan Pendamping yang bersedia dalam penyelesaian kasus.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kasus berdasarkan Laporan Kasus sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kasusnya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator adalah melakukan Koordinasi dengan pihak terkait terkait penanganan terkait penyelesaian kasus.
- e. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tersedianya Anggaran dan Pendamping yang bersedia dalam penyelesaian kasus.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kasus berdasarkan Laporan Kasus sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kasusnya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator adalah Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait terkait penanganan terkait penyelesaian kasus.
- f. Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tersedianya Anggaran dan Pendamping yang bersedia dalam penyelesaian kasus.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kasus

- berdasarkan Laporan Kasus sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kasusnya.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator adalah Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait terkait penanganan terkait penyelesaian kasus.
- g. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tersedianya Anggaran dan Pendamping yang bersedia dalam penyelesaian kasus.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kasus berdasarkan Laporan Kasus sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kasusnya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator adalah Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait terkait penanganan terkait penyelesaian kasus.
- h. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya kuota PBI APBN.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih ada penerima bansos yang datanya tidak sesuai dengan data di BPJS.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator adalah Melakukan sosialisasi kepada TKSK dan Petugas pendata untuk selalu meng update data.
- i. Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendampingan sosial dalam mengawal dan memotivasi perkembangan usaha UEP/KUBE.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya permasalahan di internal KUBE yang menjadi penghambat pada perkembangan KUBE semisal adanya masalah pembagian tugas dan perbedaan kepentingan antar anggota.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator adalah Pendamping terus memberikan motivasi akan pentingnya kekompakan mengelola usaha bersama.
- j. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya data penerima bansos.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah berubah-ubahnya data penerima bantuan sosial. Kurangnya koordinasi antar instansi pengelola bansos.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator adalah Peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja pengelola bansos.
- k. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah TRC memaksimalkan kecepatan penyaluran bantuan korban bencana.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah wilayah yang luas dan medan yang cukup terjal.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator adalah Pelatihan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan relawan kebencanaan.
- l. Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kunjungan peziarah dari masyarakat yang tinggi.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum adanya kejelasan batasan tupoksi pemeliharaan TMP dengan instansi lain seperti pembayaran listrik dan air. Belum adanya data keluarga atau ahli waris. Sarana prasarana TMP yang sudah usang, lahan terbatas untuk tempat parkir, transit peziarah dan gudang alat-alat pemeliharaan TMP.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator adalah perlu diadakannya rapat koordinasi dengan instansi lain.

Perlu diadakannya tracking keluarga dan ahli waris.
Perlu penyediaan pengadaan sarana prasarana (alat kebersihan, gudang, dan tempat transit).

2. Capaian indikator dengan status tercapai di indikator kinerja program di Dinas Sosial tidak ada.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 terdiri dari:
 - a. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya komunikasi dan koordinasi dengan pengurus panti.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya kondisi yang dinamis terkait data calon penerima sehingga terjadi perubahan jumlah sasaran yang mengakibatkan adanya perubahan dari perencanaan semula sehingga pencairan dilakukan menunggu APBD Perubahan. Bantuan belum bisa disalurkan pada triwulan I namun akan disalurkan pada triwulan III.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan perubahan dan perbaikan data penerima bansos anak panti.
 - b. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi dengan pendata desa dan kelurahan. Target penerbitan data DKD pada Bulan Juli.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah karena sesuai jadwal kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 2.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan sosialisasi dan Bimtek kepada TKSK dan Petugas pendata.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Sosial terdiri dari 1 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Sosial. dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Sosial.

NARASI DATA POKOK DINAS SOSIAL

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
A	BIDANG SOSIAL						
1.	Angka Kemiskinan	IT	√	√	√	√	√
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	IS - IKUPD	√	√	√	√	√
3.	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	IP	√	√	√	√	√
4.	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	IP	√	√	√	√	√
5.	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
6.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
7.	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
8.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
9.	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	IP	√	√	√	√	√
10.	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	IP	√	√	√	√	√
11.	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	IP	√	√	√	√	√
12.	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	IP	√	√	√	√	√
13.	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	IP	√	√	√	√	√
14.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	IP	√	√	√	√	√
15.	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	IP	√	√	√	√	√
16.	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	IP	√	√	√	√	√

Catatan:

IT : Indikator Tujuan

IS : Indikator Sasaran

IP : Indikator Program

Aspek Kesejahteraan

1. **Angka Kemiskinan** Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per

kapita.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2018-2023 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk miskin	75.390	72.570	77.330	79.100	73.040	73.040
2.	Jumlah penduduk	763829	770.382	794.055	800.276	800.267	800.267
3.	Persentase Penduduk Miskin	9,87	9,42	9,96	10,17	9,33	9,26

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun terjadi kenaikan angka penduduk miskin di Tahun 2020 dan 2021 yang dipengaruhi terjadinya pandemi Covid 19. Akan tetapi di tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi penurunan seiring pulihnya kondisi perekonomian pasca pandemi

Gambar 2.1

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2018-2023




Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan pada Tahun 2019 menjadi 9,36% dalam RPJMD 2018-2023. Capaian Tahun 2019 adalah 9,42% dengan status akan tercapai. Sedangkan pada Tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, target mengalami perubahan menjadi 11,6%, kemudian terealisasi 9,96%, dan untuk kondisi Tahun 2021 dari target 10,36 terealisasi 10,17 dengan status akan tercapai tercapai. Dan pada Tahun 2022 target angka kemiskinan adalah 10% dan dari hasil rilis BPS tercapai 9,33%. Sedangkan pada Tahun 2023 triwulan I belum ada hasil penghitungan angka kemiskinan dari BPS, sehingga di Data Pokok masih dicantumkan angka kemiskinan kondisi triwulan IV Tahun 2022.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 2.2
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,
2018 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2018-2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Kinerja penurunan paling besar pada tahun 2018-2019, yaitu sebesar 0,85. Dan naik 0,35 pada Tahun 2020, dan meningkat tajam di Tahun 2021 sebesar 0,71 dan di Tahun 2022 turun menjadi 1,06 dari 1,57 di tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2018-2022 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 dibandingkan dengan Jawa Tengah. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan kenaikan angka indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,05 menjadi 0,11 pada Tahun

2020, pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,39 dan menjadi 0,19 pada tahun 2022.

A. Bidang Sosial

2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Telantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

24. Fakir Miskin

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

26. Komunitas Adat Terpencil

Rumus dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani adalah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dibagi KK DKD dikali 100%.

Realisasi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari Tahun 2018 s.d 2023 s/d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang ditangani
Tahun 2023 s.d TW IV

No.	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial	50.344	48.863	101.684	141.064	79745	96.974
2	jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan social	101.993	103.280	120.876	120.876	150509	148.539
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	49,36	47,31	84,12	116.70	64,30	65.28

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW IV

Dari tabel di atas dapat di cermati bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 triwulan IV mengalami kenaikan secara signifikan, begitu juga pada tahun 2023 triwulan I juga mengalami kenaikan akan tetapi untuk ketercapaian masih 85,69 %. Kondisi ini sejalan dengan pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya utamanya di triwulan ke IV akan tercapai 100%. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial (adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN).

Tabel 2.6

**Data Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani
Tahun 2023 s.d TW IV**

NO	KECAMATAN	DBHCHT APBD II	Disabilitas, AT, LUT, TS	Anak Panti	UEP	KUBE	Jumlah Penerima Bansos	Korban Bencana
1	Temanggung	851	459	236	4	9	5836	32
2	Tlogomulyo	1109	108	0	11	9	2116	6
3	Kranggan	433	122	0	1	26	3.109	6
4	Tembarak	1027	111	0	1	10	3534	1
5	Selopampang	442	73	0	2	10	2246	2
6	Pringsurat	0	102	51	3	10	4340	6
7	Kaloran	107	123	0	2	40	4657	82
8	Parakan	805	130	0	4	10	5073	28
9	Bansari	759	150	0	2	10	2110	7
10	Kledung	1132	71	0	1	10	2265	9
11	Kedu	2402	135	0	4	10	4839	8
12	Bulu	1429	147	25	4	10	4997	9
13	Kandangan	545	115	0	3	9	5021	27
14	Candirototo	887	103	0	2	10	3748	1
15	Bejen	6	58	9	2	9	2546	2
16	Jumo	1655	107	0	11	9	3255	1
17	Gemawang	231	102	0	1	9	3255	9
18	Tretep	885	56	0	1	10	2275	12
19	Wonoboyo	808	68	0	1	10	2401	4
20	Ngadirejo	2681	114	0	2	10	7748	7
21	Luar Daerah		50	0				
22	Tidak teridentifikasi		24	0				
	JUMLAH TOTAL	18.194	2.528	321	61	240	75.371	259

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW IV

3. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial

mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK, FK PSM, KT, SLRT/Puskesmas, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.
5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.

6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.
9. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
10. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) adalah layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.
11. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga

pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

12. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
14. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s/d 2023 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	130	162	243	167	220	167
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	130	162	243	167	220	167
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan	100	100	100	100		

	Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial					100	100
--	--	--	--	--	--	-----	-----

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalan dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah dengan mengikut sertakan anggota PSM dalam Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara daring dan Bimbingan Teknis dengan tatap muka terbatas oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui keikutsertaan mereka dalam usaha kegiatan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 Triwulan III sejumlah 163 orang terdiri dari 25 PSM, 18 KT, 20 orang TKSK, 66 orang Tagana, 13 orang Penyuluh Sosial, 10 pekerja sosial dan 1 IPSM, 1 LKKS, 4 LKS, dan 9 LKSA.

Dan dari tabel di atas dapat dilihat pula bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

mendapatkan alokasi kegiatan pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan nama DHARMA PARAHITA yang berarti memperhatikan orang lain (KPM) dengan kasih sayang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). SLRT berkedudukan di Kabupaten/ Kota sedangkan Puskesos berkedudukan di Desa/Kelurahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah Sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Puskesos Dharma Parahita sampai dengan Tahun 2023 ini masih terus melayani masyarakat.

Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Temanggung telah terbentuk dan sudah ada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung.

Untuk Puskesos di Kabupaten Temanggung sudah terbentuk 4 (empat) Puskesos yaitu Puskesos Bagas Waras Desa Bandunggede Kecamatan Kedu, Puskesos Mulya Mandiri Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu, Puskesos Tentrem Desa Gentan Kecamatan Kranggan, dan Puskesos Desa Pare Kecamatan Kranggan.

Pada awal Tahun 2022 ini Puskesos Kabupaten sudah aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan yang ada di Dinas Sosial. Sumberdaya pelaksana Puskesos Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Penyuluh sosial dan pekerja sosial Dinas Sosial

Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.8
Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat
dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten
Temanggung
Tahun 2023 TW IV

No	Kecamatan	PSKS											Jumlah
		PSM	Karang Taruna	IPSM	TAGANA	Pensos dan Peksos	TKSK	Keluarga Pioner	L K 3	LKKS	LKS	LKSA	
1	Bansari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Bejen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bulu	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Candiroto	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Gemawang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	Jumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kaloran	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	Kandangan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Kedu	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10	Kledung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Kranggan	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
12	Ngadirejo	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
13	Parakan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Pringsurat	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
15	Selopampang	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	Temanggung	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
17	Tembarak	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Tlogomulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tretep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Wonobojo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kabupaten Temanggung	-	1	1	66	23	20	0	0	1	4	9	125
Jumlah		25	18	1	66	23	20	0	0	1	4	9	167

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

4. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal, Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Perlindungan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal. Permensos ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang menjadi acuan bagi Pemerintah.

Sesuai dengan permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Warga negara eks migran yang bermasalah sosial memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran(deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan

6) mengalami trafficking.

Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dibagi Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%.

Realisasi warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	20	10	10	10	10	0
2	Jumlah Eks Migran Bermasalah Sosial yang memerlukan rehabilitasi social	20	10	10	10	10	0
3	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis Individu, keluarga, dan masyarakat	100	100	100	100	100	0

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan data eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan psikososial dan peningkatan motivasi dan juga pelatihan ketrampilan. Selain itu, data tersebut juga menerima bantuan sosial berupa bahan kebutuhan dasar serta bantuan stimulan untuk usaha ekonomi produktif. Pada Tahun 2018 di Kabupaten Temanggung belum ditetapkan untuk penanganan eks migran bermasalah sosial. Capaian target rehabilitasi bagi eks migran bermasalah adalah jumlah eks migran bermasalah sosial yang membutuhkan layanan dapat terlayani semua, mulai Tahun 2018 Dinas Sosial

menangani 20 kasus eks migran bermasalah dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 20, sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat tertangani atau terbantu. Tahun 2019 s/d 2022 kasus yang ditangani mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan selain keterbatasan anggaran juga memang berdasarkan kasus yang melaporkan berjumlah 10, sehingga penanganan tetap tercapai 100%. Untuk kondisi Tahun 2023 triwulan pertama ini jika ada kasus terlapor tetap akan di respon dengan pendampingan akan tetapi tidak diberikan bantuan sosial untuk pengembangan ekonomi produktif.

Tabel 2.10
Data Eks Migran Bermasalah Sosial
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2023 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Eks Migran
1	Temanggung	0
2	Tlogomulyo	0
3	Kranggan	0
4	Tembarak	0
5	Selopampang	0
6	Pringsurat	0
7	Kaloran	0
8	Parakan	0
9	Bansari	0
10	Kledung	0
11	Kedu	0
12	Bulu	0
13	Kandangan	0
14	Candiroto	0
15	Bejen	0
16	Jumo	0
17	Gemawang	0
18	Tretep	0
19	Wonobojo	0
20	Ngadirejo	0
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	0

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW IV

5. Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Rumus perhitungan adalah Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	90	53	41	271	364	643
2	Jumlah anak terlantar (Dengan komponen : a - d)	90	53	41	271	364	643
	a. ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum)	7	-	27	19	8	27
	b. AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus	10	23	10	13	10	-
	c. Anak terlantar yang mendapatkan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	23	20	4	4	4	2
	d. Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	50	10	41	235	342	614
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun cenderung naik sejak Tahun 2019 dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 342 anak terlantar, untuk anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai

dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil assesmet kebutuhan penanganan. Pada Tahun 2022 kasus anak mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembatasan seperti saat pandemi Covid Tahun 2021 sehingga diperlukan penyesuaian kembali setelah masa pandemi. Dan pada tahun 2023 tri wulan IV terdapat 643 penanganan Anak Terlantar dan tercapai 100%.

Tabel 2.12
Data Anak terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 s.d TW
IV

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT (PPSA)	AT	
1	Temanggung	5		2	116	123
2	Tlogomulyo	5			23	28
3	Kranggan				14	19
4	Tembarak	1			31	32
5	Selopampang	1			32	33
6	Pringsurat				10	18
7	Kaloran				25	28
8	Parakan	2			22	24
9	Bansari	1			21	22
10	Kledung				17	22
11	Kedu	1			23	24
12	Bulu	1			51	52
13	Kandangan	2			24	26
14	Candiroto	1			34	35
15	Bejen				3	15
16	Jumo				12	15
17	Gemawang	1			49	50
18	Tretep				10	13
19	Wonobojo				10	15
20	Ngadirejo				36	42
21	Luar Daerah	5			2	7
	JUMLAH TOTAL	27	0	2	565	643

as Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW IV

6. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesos yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS.

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan hitungan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13

Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	40	247	536	583	619	843
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial	40	247	536	583	619	843
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari data yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan

sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 2.14
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan
Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2023 sampai dengan TW
IV

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Bansari	32
2	Bejen	17
3	Bulu	44
4	Candiroto	21
5	Gemawang	20
6	Jumo	22
7	Kaloran	27
8	Kandangan	53
9	Kedu	45
10	Kledung	22
11	Kranggan	62
12	Ngadirejo	57
13	Parakan	44
14	Pringsurat	69
15	Selopampang	21
16	Temanggung	110
17	Tembarak	66
18	Tlogomulyo	51
19	Tretep	26
20	Wonobojo	34
	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	843

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

7. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan sosial	7	8	7	181	2246	940
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	7	8	7	181	2246	940
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Jumlah lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 2246 orang. Lansia terlantar di Kabupaten Temanggung didampingi untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU). Pada Tahun 2022 kasus lansia mengalami peningkatan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan adanya bantuan yang diberikan oleh KEMENSOS melalui program Bantuan Permakanan.

Tabel 2.16
Data Lanjut Usia Terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2023 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	LUT
1	Bansari	96
2	Bejen	26
3	Bulu	46
4	Candiroto	42
5	Gemawang	32
6	Jumo	70
7	Kaloran	66
8	Kandangan	32
9	Kedu	66
10	Kledung	24
11	Kranggan	40
12	Ngadirejo	13
13	Parakan	62
14	Pringsurat	13
15	Selopampang	18
16	Temanggung	219
17	Tembarak	10
18	Tlogomulyo	28
19	Tretep	17
20	Wonoboyo	19
21	Luar Daerah	1
	JUMLAH TOTAL	940

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

8. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Penyandang masalah sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.

Realisasi persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	184	182	77	103	88	102
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi	184	182	77	103	88	102

	sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial						
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 8.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah mengalami fluktuatif dari Tahun 2018 – 2022 hal ini karena di Tahun 2020-2021 terjadi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Mulai Tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya.

Meskipun dari aspek kualitas SDM perlu adanya peningkatan kapasitas kompetensinya, mengingat SDM yang ada di Rumah Perlindungan Sosial belum ada tenaga Pekerja Sosial profesional yang menjabat secara fungsional dan pelaksanaannya masih di bawah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial harus berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarananya di Tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

Tabel 2.18
Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2023 TW IV

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bansari	Temanggung		
2	Bejen	Temanggung		
3	Bulu	Temanggung	5	
4	Candiroto	Temanggung	5	
5	Gemawang	Temanggung		
6	Jumo	Temanggung		
7	Kaloran	Temanggung	2	
8	Kandangan	Temanggung	4	
9	Kedu	Temanggung		
10	Kledung	Temanggung	3	
11	Kranggan	Temanggung	1	
12	Ngadirejo	Temanggung	2	
13	Parakan	Temanggung		
14	Pringsurat	Temanggung	2	
15	Selopampang	Temanggung	1	
16	Temanggung	Temanggung	7	
17	Tembarak	Temanggung	3	
18	Tlogomulyo	Temanggung	1	
19	Tretep	Temanggung		
20	Wonoboyo	Temanggung		
21	Luar daerah		42	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		24	Tidak teridentifikasi
JUMLAH TOTAL KLIEN			102	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

9. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dasar yang di lakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang di lakukan masih dasar bersifat rujukan).

Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.

Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti social di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Luar Panti Sosial
Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	321	349	591	1.138	3.317	2528
	- disabilitas terlantar	40	247	536	583	619	843
	- anak terlantar	90	54	41	271	364	643
	- lanjut usia terlantar	7	8	7	181	2246	940
	- tuna sosial diluar panti sosial	184	40	7	103	88	102
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial	27.277	26.440	26.883	26973	28645	28654
	- disabilitas terlantar	5.970	5.186	5.685	5.685	4.571	4509
	- anak terlantar	865	609	609	609		379

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
						381	
	- lanjut usia terlantar	20.134	20.561	20.651	20.651	23671	23082
	- tuna sosial diluar panti sosial	308	84	28	28	31	20
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1,18	1,31	2,20	1,91	11,58	8,82

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari Tahun 2018 - 2022 menunjukkan adanya peningkatan, pelayanan rehabilitasi sosial dasar cenderung fluktuatif dan pada Tahun 2018 cakupannya lebih rendah pada kurun 3 (tiga) tahun terakhir (1,18%). Hal ini menunjukkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar meningkat sejalan dengan slogan Kementerian Sosial Republik Indonesia Humanis ,Adaptif, Dedikatif, Inklusif dan Responsif. Pada tahun 2023 triwulan I telah tercapai 1.05 % dari target 1,22 %. Ketercapaian sampai dengan tahun 2023 86,34 % yang butuh upaya keras. Dan seiring pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya utamanya sampai dengan triwulan IV tahun 2023 akan tercapai 100 % dikarenakan banyak dukungan (danya anggaran APBD II, Adanya dukungan kerjasama dengan instansi terkait baik UPT Dinas Sosial Provinsi maupun UPT Kementrian Sosial).

Tabel 2.20

Rekapitulasi Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di Luar Panti Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Rekapitulasi PPKS yang direhabilitasi						2528

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	disabilitas terlantar	40	247	536	583	305	843
2	anak terlantar	90	54	41	271	213	643
3	lanjut usia terlantar	7	8	7	181	152	940
4	tuna sosial diluar panti sosial	184	40	7	103	68	102
II	Rekapitulasi PPKS	27.277	26.440	26.883	26973	28713	34.556
1	disabilitas terlantar	5.970	5.186	5.685	5.685	4.626	4.700
2	anak terlantar	865	609	609	609	381	4.700
3	lanjut usia terlantar	20.134	20.561	20.651	20.651	23671	25.133
4	tuna sosial diluar panti sosial	308	84	28	28	35	23

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Tabel 2.21
Data Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang ditangani di Luar Panti Sosial (persebaran kecamatan) Tahun 2023 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	Disabilitas terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gepeng
1	Bansari	32	22	96	
2	Bejen	17	15	26	
3	Bulu	44	52	46	5
4	Candiroto	21	35	42	5
5	Gemawang	20	50	32	
6	Jumo	22	15	70	
7	Kaloran	27	28	66	2
8	Kandangan	53	26	32	4
9	Kedu	45	24	66	
10	Kledung	22	22	24	3
11	Kranggan	62	19	40	1
12	Ngadirejo	57	42	13	2
13	Parakan	44	24	62	
14	Pringsurat	69	18	13	2
15	Selopampang	21	33	18	1
16	Temanggung	110	123	219	7
17	Tembarak	66	32	10	3
18	Tlogomulyo	51	28	28	1

NO	KECAMATAN	Disabilitas terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gepeng
19	Tretep	26	13	17	
20	Wonoboyo	34	15	19	
21	Luar Daerah		7	1	42
22	Tidak Diketahui Alamat				24
	JUMLAH	843	643	940	102

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

10. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Penanganan bagi anak terlantar salah satunya melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah) Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 9 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%.

Tabel 2.22
Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	371	371	381	381	321	321
2	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial	371	371	381	381	321	321
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Jumlah anak terlantar dalam panti cenderung tetap, disebabkan oleh faktor dari dalam panti mulai dari ketersediaan jumlah sarana prasarana, jumlah SDM Pengelola Panti khususnya pengasuh dan pembimbing di panti, atau dari faktor anak panti itu sendiri. Dari beberapa tahun berjalan, ketahanan tiap anak berbeda, ada anak mampu beradaptasi dengan kehidupan di panti dan ada juga anak yang kurang mampu beradaptasi, sehingga kemudian meninggalkan panti asuhan/ memutuskan untuk tidak lagi tinggal di panti.

Bantuan permakanan panti Tahun 2023 telah dilakukan pencairan pencairan dari quota awal 446 anak di 11 panti dan setelah dilakukan verifikasi ulang terdapat 2 panti yang tidak memenuhi syarat administratif (Surat Izin Operasional/ SIOP panti sudah habis masa berlakunya) sehingga harus diperbarui masa aktif nya. Sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah 100 % disalurkan.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang.

Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 2.23
Data Anak Panti
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan IV

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	37
2.	PAY Muhamadiyah Putra	40

No	Nama Panti	Jml Anak
3.	PAY Muhamadiyah Putri	52
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	25
5.	PA Darul Hadlonah Putri	51
6.	PA. Darul Falah	51
7.	PA. Al Ihsan Temanggung	18
8.	PA. Al Hidayatul Islamiyah Munawiri	9
9.	PA. Disabilitas Rungu Abata	38
	JUMLAH	321

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung, 2023

11. **Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota**

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. (Menurut: UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data (verifikasi dan validasi) orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya di wilayah Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan disini adalah data rumah tangga miskin yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Temanggung, dimana data ini menjadi *single data* yang digunakan dalam Program/kegiatan Jaminan dan perlindungan sosial.

Rumus dari Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval dibagi jumlah rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah time series selama 5 tahun tentang

Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota di Kabupaten Temanggung:

Tabel 2.24
Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah jiwa dalam DTKS yang diverval	n.a	56.414	68.262	490.347	420.593	404.151
2	Jumlah jiwa dalam DTKS	n.a	104.120	108.695	496.392	420.593	404.151
3	Persentase	n.a	54.18%	63.80%	98,78%	100,00%	100,00%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase pendataan fakir miskin mengalami kenaikan sebesar 9% pada Tahun 2020 dibanding tahun 2019, naik lagi 34,98 % pada 2021 Triwulan IV dan mencapai 100% pada Triwulan 4 tahun 2022. Terdapat perbedaan tentang verval pada Tahun 2021 dan 2022 dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan jumlah jiwa sedangkan tahun sebelumnya menggunakan data Rumah Tangga. Hal ini karena Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 88/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 31 Agustus 2021, sudah tidak memuat data Rumah Tangga, sehingga verval menggunakan data Jiwa.

Disamping itu, mulai akhir Tahun 2021 DTKS sudah tidak merupakan database penduduk miskin, tetapi merupakan database penerima bantuan sosial. Tahun 2022 Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS yang mana saja yang masuk dalam kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Untuk yang sudah dipandang mampu oleh Desa/Kelurahan, tidak ditetapkan dalam Data Kemiskinan Daerah. Perhitungan tahun 2022 sepenuhnya menggunakan Data Kemiskinan Daerah.

RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas Sosial untuk Tahun 2023 ditargetkan persentase akan meningkat

menjadi 85% dan sudah tercapai pada Tahun 2023 triwulan I karena capaiannya sudah melebihi, yaitu 100 %. Adapun yang di verval adalah NIK, Status Fakir Miskin, dan Orang Tidak Mampu, dan dalam triwulan III data ini akan ditetapkan menjadi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Perubahan . Adapun Rekapitulasi data hasil verval tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.25
Rekapitulasi Data Kemiskinan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Perubahan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bulu	25,202
2	Tembarak	19,794
3	Temanggung	37,895
4	Pringsurat	22,824
5	Kaloran	23,744
6	Kandangan	24,994
7	Kedu	28,284
8	Parakan	30,382
9	Ngadirejo	39,974
10	Jumo	16,341
11	Tretep	9,740
12	Candiroto	18,806
13	Kranggan	19,412
14	Tlogomulyo	11,528
15	Selopampang	13,125
16	Bansari	10,907
17	Kledung	11,200
18	Bejen	13,357
19	Wonobojo	12,728
20	Gemawang	13,914
	J u m l a h	404,151

*Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung, 2023*

12. **Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota**

Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu)

Data dimaksud adalah:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Data PMKS/PPKS dan PSKS
3. Data Penerima PKH
4. Data Penerima BSP / SEMBAKO
5. Data Penerima BST
6. Data Penerima PBI-JKN
7. Data Penerima Bansos Lainnya

Rumus Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin kab/kota
 Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah tabel tentang Cakupan pengelolaan data fakir miskin kab/kota di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.26
 Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
 Kab/Kota Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial	n.a	413.890	422.930	389.391	383.195	417.729
2.	Jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS	n.a	360.705	369.235	496.392	420.593	404.151
3.	Persentase	n.a	114.74 %	114.54 %	78,44%	91,11%	103,4%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel di atas dapat di lihat Tahun 2023 triwulan IV Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial telah tercapai 103,4 %. Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota di wakili oleh data anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial (bansos) yaitu Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

(PBI-JK), baik yang berasal dari APBN maupun APBD II.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima PBI-JK Tahun 2023 prosentasenya naik sebanyak 9 % dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 ada peningkatan kuota penerima PBI APBN dan juga jumlah penduduk yang masuk di DKD mengalami penurunan.

Tabel 2.27
Data Anggota Rumah Tangga
Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 s.d Triwulan IV

No	Sumber Pembiayaan/ anggaran	PBI-JK 2019	PBI-JK 2020	PBI-JK 2021	PBI-JK 2022	PBI-JK 2023
1	APBN	348.596	391.981	350.413	343.208	368.415
2	APBD I	10.648	1.470	-	-	-
3	APBD II	54.646	29.479	38.978	39.987	49.315
	Jumlah	413.890	422.930	389.391	383.195	417.729

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Data kepesertaan PBI-JK yang bersumber dari APBN Tahun 2023 Triwulan IV mengalami peningkatan dari Triwulan IV Tahun 2022 karena pengalihan kepesertaan PBI APBD yang masuk DTKS menjadi PBI APBN sedangkan kuota PBI APBD mengalami penambahan kepesertaan bersumber dari anggaran DBHCHT.

13. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (*Permensos RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan fakir miskin*).

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja,

meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Banyaknya UEP/KUBE yang tidak aktif/mati suri, menjadi tantangan tersendiri bagi instansi pengampu. Di Tahun 2023 ini Dinas Sosial diharapkan keberadaan UEP dan KUBE bukan untuk waktu sebentar tapi dapat berjalan dalam jangka waktu lama dan terus berkembang dan menularkan semangat usaha kelompok kepada masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan hal ini perlu diupayakan :

1. Pendampingan Sosial (Untuk memastikan UEP/KUBE berjalan dengan baik dan produktif).
2. Untuk Tujuan Meningkatkan Pendapatan (Perlu Pemetaan Potensi Lokal dan Minat calon anggota KUBE).
3. Pengembangan Usaha (ada kursus/ pelatihan keterampilan dan dihubungkan dengan Akses Pasar).
4. Sinergitas dengan Instansi Terkait (untuk Penguatan)
5. Optimalisasi Program (Tambahkan Modal dalam Skala lebih Besar agar tumbuh menjadi UMKM).

Untuk memperoleh data Persentase Penerima UEP dan KUBE yang Berkelanjutan dengan menggunakan *rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%*.

Untuk dapat melihat keberlangsungan UEP dan KUBE dan dikatakan *aktif* dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah penyaluran, bantuan masih ada.
2. Ada Kegiatan Kelompok (Rapat Anggota, Kegiatan Sosial)
3. Proses usaha UEP/KUBE masih berjalan (dengan adanya Pembagian Tugas kelompok).
4. Ada Laba/ Pendapatan dari Usaha yang dijalankan.

Untuk Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan diatas dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE

yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.28
Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan
Kabupaten Temanggung,
Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	n.a	n.a	n.a	202	65	301
2.	jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan	n.a	n.a	n.a	317	65	301
3.	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	n.a	n.a	n.a	63.72	100	100

Sumber :Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan di Tahun 2018 s/d 2020 belum dapat diketahui berapa jumlah UEP/KUBE yang masih aktif dari jumlah UEP/KUBE yang sudah dibantu di tahun sebelumnya. Sedangkan data yang disajikan di Tahun 2021 adalah data UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 kemudian dilakukan monitoring UEP/KUBE yang masih aktif berdasarkan indikator yang ada di atas. Dan dapat diketahui pula bahwa di Tahun 2021 terdapat 369 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 dan di Tahun 2021 terdapat 202 UEP/KUBE yang masih aktif.

Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring di triwulan I tahun 2023 terdapat 301 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2021 dan di Tahun 2023 terdapat 301 UEP/KUBE yang masih aktif.

Tabel 2.29
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)

Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan IV

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE
1	Bansari	2 UEP/ 10 KUBE
2	Bejen	2 UEP/ 9 KUBE
3	Bulu	4 UEP/ 10 KUBE
4	Candiroto	2 UEP/ 10 KUBE
5	Gemawang	1 UEP/ 9 KUBE
6	Jumo	11 UEP/ 9 KUBE
7	Kaloran	2 UEP/ 40 KUBE
8	Kandangan	3 UEP/ 9 KUBE
9	Kedu	4 UEP/ 10 KUBE
10	Kledung	1 UEP/ 10 KUBE
11	Kranggan	1 UEP/ 26 KUBE
12	Ngadirejo	2 UEP/ 10 KUBE
13	Parakan	4 UEP/ 10 KUBE
14	Pringsurat	3 UEP/ 10 KUBE
15	Selopampang	2 UEP/ 10 KUBE
16	Temanggung	4 UEP/ 9 KUBE
17	Tembarak	1 UEP/ 10 KUBE
18	Tlogomulyo	11 UEP/ 9 KUBE
19	Tretep	1 UEP/ 10 KUBE
20	Wonoboyo	1 UEP/ 10 KUBE
	JUMLAH TOTAL	301

Sumber : Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Tabel 2.30
PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial
Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Keterangan
- UEP/Perorangan	61 orang	Kecamatan
- KUBE	240 KUBE	Kecamatan

Berdasar hasil monitoring pelaksanaan bantuan UEP dan KUBE yang sudah diterima, bahwa pada dimensi efisiensi sudah cukup efektif dapat dilihat dari beberapa penggantian jenis usaha disesuaikan dengan minat dan sarpras yang tersedia, pada dimensi pemerataan dapat dikatakan belum merata, khususnya di Tahun 2023 ini pagu untuk bansos UEP dan KUBE, dan dari dimensi ketepatan diharapkan

modal usaha menjadi dana pancangan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis, modal diupayakan sesuai dengan tujuan awal yaitu dana pancangan modal usaha sebagai jalan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri.

14. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. Berdasar Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e Warong. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, Kementerian Sosial).

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi virus corona.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di di pedagang bahan

pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari Tahun 2018 s.d 2023 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	49.186	47.742	100.534	141.064	92864	78.394
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	101.992	103.280	120.876	120.876	150.509	148.539
3	Persentase jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	48,9	46,23	83,17	116,70	61,70	52,77

Sumber :Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PPKS yang

mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2023 sampai triwulan I adalah sejumlah 79.745 KK dengan status telah tercapai 100 %. Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk uang yang tersimpan dalam e-wallet sejumlah Rp. 200.000,- untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral keluarga penerima manfaat. Kelancaran dan ketepatan penyaluran program bantuan sembako ini sangat tergantung dari kebijakan pusat, baik jumlah penerima maupun waktu pelaksanaannya semua ditentukan dari pusat.

Untuk tri wulan IV ini PPKS yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 75.371 KPM.

Tabel 2.32
Data PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung,
Tahun 2023 TW IV

No	Kecamatan	Jumlah
1	Temanggung	5836
2	Tlogomulyo	2116
3	Kranggan	3.109
4	Tembarak	3534
5	Selopampang	2246
6	Pringsurat	4340
7	Kaloran	4657
8	Parakan	5073
9	Bansari	2110
10	Kledung	2265
11	Kedu	4839
12	Bulu	4997
13	Kandangan	5021
14	Candirotto	3748
15	Bejen	2546
16	Jumo	3255
17	Gemawang	3255
18	Tretep	2275
19	Wonoboyo	2401
20	Ngadirejo	7748
Grand Total		75371

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW IV

Tabel diatas adalah data PPKS yang menerima bansos pangan per Desember 2023. Bantuan lewat Himbara selama ini jumlah penerima dan penerimanya selalu berubah tiap tahapan pencairan. Data penerima bantuan ditentukan oleh pusat dan

langsung ditransfer ke rekening penerima. Mulai Tahun 2023 ini bantuan langsung masuk ke rekening penerima dan bantuan bisa diambil tunai dimanapun. Penerima bantuan bisa membelanjakan uangnya di mana saja.

15. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial

Definisi korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi akibat dari terjadinya bencana baik alam, non alam dan sosial menyebabkan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial Tahun 2018-2023 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan
Layanan Perlindungan Sosial
Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	66	55	58	51	206	259
2	Jumlah korban bencana	66	55	58	51	206	259
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 2.34
Kejadian Bencana Tahun 2023 s/d TW IV

NO	Tanggal	Kepala Keluarga	Kejadian bencana	Lokasi Bencana		Jumlah KK	Jumlah Jiwa
				Desa	Kec		
1	4 Januari 2023	Agus	Tanah Longsor	Desa Getas Kecamatan Kaloran	Kaloran	20	30
2	4 Januari 2023	Jumadi	Tanah Longsor	Dusun Gentan 4/7 Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran	Kaloran	1	4
3	4 Januari 2023	Abdul Wakhid	Tanah Longsor	Dusun Tiyono 1/1 Desa Kaloran Kecamatan Kaloran	Kaloran	1	4
4	4 Januari 2023	Resi,Istiawan ,Suwadi	Tanah Longsor	Dusun Kalisat 1/8 Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran	Kaloran	3	12
5	4 Januari 2023	Suratno	Tanah Longsor	Dusun Nglarangan 7/2 Desa Tleter Kecamatan Kaloran	Kaloran	1	4
6	6 Januari 2023	Solekhan	Tanah Longsor	Dusun Argasari 3/1 Desa Kowangan Kecamatan Temanggung	Temanggung	1	6
7	6 Januari 2023	Suratno	Pohon Tumbang	Dusun Tejolopo 3/1 Tegalrejo Kecamatan	Bulu	1	4

				Bulu			
8	13 Januari 2023	Bonari	Kebakaran	Desa Kledung 4/2 Kecamatan Kledung	Kledung	1	4
9	19 Januari 2023	Siti Khomariyah	Rumah Roboh	Dusun Jetis Desa Pengilon 2/1 Kecamatan Bulu	Bulu	1	1
10	20 Januari 2023	Imbuh, Mujiyono	Tanah Longsor	Desa Sucen 4/5 Kecamatan Gemawang	Gemawang	2	8
11	21 Januari 2023	Suparmi	Angin Ribut	Desa Kedu 4/6 Kecamatan Kedu	Kedu	1	4
12	22 Januari 2023	Damiri, Sukini	Tanah Longsor	Dusun Kalipang Desa Ngadisepi 2/3 Kecamatan Gemawang	Gemawang	2	6
13	31 Januari 2023	Supardi,Lili	Angin Ribut	Dusun Mertan Desa Tuksari 4/5 Kecamatan Kledung	Kledung	2	6
14	31 Januari 2023	Sugito, Nur Sakbani, Rozikin, Madli	Angin Ribut	Joho 3/4 Kecamatan Temanggung	Temanggung	4	15
15	8 Februari 2023	Agus Minto,Joko Susilo, Walidah	Tanah Longsor	Sub inti gemoh kapling Temanggung dan Dusun Jetis Kecamatan Temanggung	Temanggung	3	10
16	15 Februari 2023	Wahono	Angin Ribut	Gemantung 1/3 Sunggingsari Parakan Kecamatan Parakan	Parakan	1	3
17	17 Februari 2023	Juwahir	Tanah Longsor	Sawit 3/2 Desa Bansari Kecamatan Bansari	Bansari	1	2
18	18 Februari 2023	Poniyem	Tanah Longsor	Cepit 1/1 Pagergunung Kecamatan Bulu	Bulu	1	3
19	19 Februari 2023	Ruwah	Tanah Longsor	Plekoran 1/4 Kalibanger Kecamatan Gemawang	Gemawang	2	7
20	21 Februari 2023	Mukidi, Rojiyanto,Re mban,Yasmi n	Tanah Longsor	Dusun Banyuurip Desa Getas RW 5 Kecamatan Kalaran	Kalaran	4	15

21	20 Februari 2023	Djuremi	Tanah Longsor	Desa Gedegan 2/1 Kecamatan Tlogomulyo	Tlogomulyo	1	4
22	22 Februari 2023	Dwimono, Rijan	Angin Ribut	Dusun Slagen Desa Pendowo Kecamatan Kranggan	Kranggan	2	6
23	23 Februari 2023	Surahman	Tanah Longsor	Dusun Duren Sawit 4/6 Gowak Kecamatan Pringsurat	Pringsurat	1	5
24	27 Februari 2023	Sukatining sih	Kebakaran	Kauman 3/7 Kupen Kecamatan Pringsurat	Pringsurat	1	5
25	1 Maret 2023	Widyo, Mujiyono, Ivan, Arif Krisnawan	Angin Ribut	Wadas Kulon 2/6 Wadas Kecamatan Kandangan	Kandangan	8	24
26	1 Maret 2023	Umi Triyaningsih	Angin Ribut	Kedu 1/3 Kecamatan Kedu	Kedu	1	2
27	1 Maret 2023	Srimulyo Widodo	Angin Ribut	Wanutengah 3/1 Kecamatan Parakan	Parakan	1	4
28	2 Maret 2023	Iin Fatimah	Kebakaran	Ngimbrang 4/4 Ngimbrang Kecamatan Bulu	Bulu	1	4
29	8 Maret 2023	Rohman	Kebakaran	Karang Sari 3/8 Parakan Kauman Kecamatan Parakan	Parakan	1	5
30	17 Maret 2023	Fafrudin, Siti Azizah	Angin Ribut	Dusun Pacitan 4/3 Baledu Kecamatan Kandangan	Kandangan	3	8
31	17 Maret 2023	Wahyu Mustika, Romini	Angin Ribut	Dusun Kregan 2/2 Desa Candisari Kecamatan Tlogomulyo	Tlogomulyo	2	6
32	17 Maret 2023	Mustakim ,Isman	Angin Ribut	RT 1,2 RW 1 Desa Langeng Kecamatan Tlogomulyo	Tlogomulyo	2	6
33	18 Maret 2023	Supardi	Angin Ribut	Dusun Manggir 1/10 Pandemulyo Kecamatan Bulu	Bulu	1	3
34	18 Maret 2023	Diono	Angin Ribut	Dusun Gilingsari 1/1 Gilingsari Kecamatan Temanggung	Temanggung	1	3

35	18 Maret 2023	Basori,kabul ,Suryanti	Angin Ribut	RW 2 Dusun Termas Kecamatan Kandangan	Kandangan	3	16
36	28 Maret 2023		Tanah Longsor	Desa Pingit Kecamatan Pringsurat	Pringsurat	1	3
37	28 Maret 2023	Rizky	Angin Ribut	Dusun Mendirat RT 1 RW 2 Desa Pare Kecamatan Kranggan	Kranggan	1	4
38	29 Maret 2023	Rusiyanti	Tanah Longsor	Dusun kdungombo 1/4 Desa Jambon Kecamatan Gemawang	Gemawang	2	4
39	30 Maret 2023	Yusak Minanto, Yahya	Angin Ribut	Gang 3 RT 3 RW 3 Desa Kedu Kecamatan Kedu	Kedu	2	6
40	31 Maret 2023		Tanah Longsor	Dusun Pos 1/3 Desa Dlimoyo Kecamatan Ngadirejo	Ngadirejo	1	4
41	03 April 2023	Slamet	Tanah Longsor	Dusun Srimuliyo 1/4 Desa Bansari Kecamatan Bansari	Bansari	2	8
42	04 April 2023	Raswono	Tanah Longsor	Dusun Tumpang, 1/5 Desa Petarangan Kecamatan Kledung	Kledung	1	4
43	10 April 2023	Wahman	Tanah Longsor	Dusun Tegalwatu 3/2 Tegalroso Kecamatan Parakan	Parakan	1	3
44	14 April 2023	Surah	Tanah Longsor	Dsn. Putih 2/1 Desa Campuranom Kecamatan Bansari	Bansari	1	3
45	23 April 2023	Rohim, Bati, Tumari, Misnaryo, Sri, Saru	Kebakaran	Dusun Balong 1/4 Campurejo Kecamatan Trettep	Trettep	6	20
46	10 Mei 2023	Sarjono	Kebakaran	Dusun Mriyan Kulon 1/3 Kundisari Kecamatan Kedu	Kedu	1	2
47	12 Mei 2023	Kirwanto	Kebakaran	Menggor 1/4 Kaloran	Kaloran	1	4

				Kecamatan Kaloran			
48	14 Mei 2023	Kurniyanto	Kebakaran	Dusun Kemiri, Desa Kaloran Kecamatan Kaloran	Kaloran	1	3
49	27 Mei 2023	Ramidi	Kebakaran	Dsn Porot Rt 02 Rw 07 Ds. Getas Kecamatan Kaloran	Kaloran	1	4
50	1 Juni 2023	Sukardi	Kebakaran	Gintung 1/8 Giripurno Kecamatan Ngadirejo	Ngadirejo	1	2
51	8 juni 2023	Mutohhar	Kebakaran	Desa Sibajak, Kecamatan Candirototo	Candirototo	1	4
52	15 Juni 2023	Hermawan	Kebakaran	Dusun Bangun Sari 2/7 Bansari Kecamatan Bansari	Bansari	1	5
53	16 Juni 2023	Slamet Sumardi	Rumah Roboh	Dusun Gunung Gempol 1/1 Bodren Kecamatan Jumo	Jumo	1	4
54	18 Juli 2023	Istori, Agus Wicaksono, Misroni, Mistina	Kebakaran	Dusun Simbang Desa Rejosari 4/2 Kecamatan Wonobojo	Wonobojo	4	10
55	23 Juli 2023	Wahono, Sulasih	Kebakaran	Desa Kebondalem Kecamatan Bejen	Bejen	2	5
56	23 Juli 2023	M ishaq, Ismail	Rumah Roboh	Karangwetan Desa Gambusan Kecamatan Selopampang	Selopampang	2	4
57	23 Juli 2023	Kumpul, Jayiah	Kebakaran	Padureso 6/2 Sigedong Kecamatan Tretep	Tretep	2	4
58	31 Juli 2023	Totok Supriyanto, Yosep Agusta Priyanti	Kebakaran	Padangan 6/2 Kel.Temanggung I Kecamatan Temanggung	Temanggung	2	6
59	31 Juli 2023	Mariyanah	Kebakaran	Pandesari RT 4 RW 08 Keluarahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan	Parakan	1	1
60	16 Agustus 2023	Ribut	Angin Ribut	Dusun Gematung RT 1	Parakan	1	4

				RW 1 Desa Sunggingsari Kecamatan Parakan			
61	29 Agustus 2023	Sulasih	Kebakaran	Dusun Ngadidono RT 3 RW 6 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu	Kedu	1	4
62	30 Agustus 2023	Mutaqin	Kebakaran	Dusun Krajan RT 1 RW 2 Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo	Ngadirejo	1	4
63	14 September 2023	Suyitno	Kebakaran	Sanggrahan RT 04 RW 07 Desa Mojotengah Kecamatan Kedu	Kedu	1	2
64	21 September 2023	Kurnia Dewi, Utomo	Angin Ribut	Mekarsari RT 3 RW 5 Desa Mandisari Kecamatan Parakan	Parakan	2	10
65	26 September 2023	Sukayat, Riyanto, Miyarno	Angin Ribut	Batursari 7/3 Batursari Kecamatan Kledung	Kledung	5	16
66	3 Oktober 2023	Muntaha	Kebakaran	Pringtali RT 1 RW 4 Desa Kemiri Kecamatan Kaloran	Kaloran	1	6
67	5 Oktober 2023	Deni Pi Bayu	Angin Ribut	Tegalan 1/5 Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogomulyo	Tlogomulyo	1	3
68	13 Oktober 2023	RUSAK BERAT 1. Balai RT 02 2 Mustofa 3. Muhtari 4. Muhlasin 5. Suyirot 6. Sakroni 7. Taslim.. RUSAK RINGAN 1. Habib soleh 2. Sinwan 3. A. Saefudin 4. Nurodin 5. Bunyamin 6. Panggah 7. Dulsalam 8. Rumadi 9. Shidiq 10. Wahyudi 11. Arif 12. Yubaedi 13.	Angin Ribut	Dusun Gondangan Desa Tlogorejo Kecamatan Temanggung	Temanggung	21	44

		Sungkowo 14. Sahli					
69	13 Oktober 2023	Suyono	Angin Ribut	Desa Kedu rt/rw 05/01 Desa Kedu Kecamatan Kedu	Kedu	1	3
70	16 oktober 2023	Ibu Sri Wahyuni	Tanah Longsor	Dusun Rejosari 1/3 Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo	Ngadirejo	1	2
71	21 oktober 2023	Bp. Feri junaidi Bp. H saifudin Bp. Moh kusen, Rohmadi, Rina	Angin Ribut	Dusun Krajan RT 1 RW 6 Kecamatan Parakan	Parakan	5	5
72	21 oktober 2023	Budi Joko Priyono, Bahrodin, maryono, Seiyadi	Angin Ribut	Desa. Campursari. Kec. Bulu. Kab. Temanggung	Bulu	4	6
73	21 oktober 2023	Yudi Prasetyo, Jumadi, Anwari	Angin Ribut	Desa. Caturanom. Kec. Parakan. Kab. Temanggung	Parakan	3	3
74	21 oktober 2023	Musik, Mujo, Pur, Supodo, Labib, Merin, Karno, Sunoto, Rekaa, Mi'an	Angin Ribut	Desa kemiri. Kec. Kaloran. Kab. Temanggung	Kaloran	10	30
75	21 oktober 2023	Lilik Suryanto, Lukman, Zaena Arifin, Suhud	Angin Ribut	Dusun Ngasrep Ringinanom, kec. Parakan. Kab. Temanggung	Parakan	4	9
76	21 oktober 2023	Hariyanto Bp. Rohmadi IBu. Karima	Angin Ribut	Dusun Nglorok 02/03, Campursalam. Kec. Parakan. Kab. Temanggung	Parakan	3	3
77	21 oktober 2023	Slamet sukatno, Walno, Wakiman, Tolip, Sutarmib	Angin Ribut	Dusun Tejosari RT 4 RW 1Parakan Kauman Kecamatan Parakan	Parakan	5	9
78	21 oktober 2023	Akhmat Fatoni, Dahno	Angin Ribut	Desa Samiranan RT 3RW 2 Kecamatan Kandangan	Kandangan	2	4
79	21 Oktober 2023	Pawit Sutarto	Tanah Longsor	Dusun Balesari Desa BansariKecama	Bansari	1	4

				tan Bansari			
80	24 Oktober 2023	Asep Hermawan	Angin Ribut	Dusun Tempuran 2/2 Tempuran Kecamatan Kaloran	Kaloran	1	2
81	28 Oktober 2023	Eri Winarko	Kebakaran	Dukuh 3/2 Kemloko Kecamatan Kranggan	Kraggan	1	7
82	01 November 2023	Dahim Daryono	Kebakaran	Dusun Bugen RT 1 RW 3 Kaloran	Kaloran	1	4
83	02 November 2023	Zahri	Rumah Roboh	Dusun Samiranan 02/03 Desa Samiranan Kecamatan Kandangan	Kandangan	1	4
84	03 November 2023	Musarip	Kebakaran	Prupuk Kidul, Desa Purborejo Kecamatan Bansari	Bansari	1	3
85	04 November 2023	Muntari	Rumah Roboh	Dusun Kebondalem 2/8 Kemiri Kecamatan Kaloran	Kaloran	1	4
86	09 November 2023	Terlampir	Angin Ribut	DesaTempuran Kecamatan Kaloran	Kaloran	30	80
87	09 November 2023	Sriwoyo, Rusno, Bingah, Parm in	Angin Ribut	Dusun Lamuk RW 7 Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran	Kaloran	4	20
88	09 November 2023	Yemi, Wasono, Kuswanto	Angin Ribut	Desa Tlogo RT 4 RW 2 dan RT 1 RW 1 Kecamatan Tretep	Tretep	3	14
89	09 November 2023	Sukirman	Angin Ribut	Desa Simpar RT 2 RW 1 Kecamatan Tretep	Tretep	1	3
90	09 November 2023	Kusno	Angin Ribut	Dusun Kemiri RT 2 RW 2 Desa Getas Kecamatan Kaloran	kaloran	1	4
91	14 November 2023	Mugito	Angin Ribut	Badran RT 2 RW 5 Kecamatan Kranggan	Kraggan	1	3
92	10 November 2023	Mi'an, Surat, Muhroni, Sugiyono, Mindik, Anton,	Angin Ribut	Dusun Jeglong Desa Blimbing Kecamatan Kandangan	Kandangan	10	20

		Anwar, Jajang, Slam et, Wahid					
93	22-Nov-23	Markonah	Kebakaran	Dusun Piyatak RT 3 RW 3 Desa Nglorog Kecamatan Pringsurat	Pringsurat	1	3
94	24-Nov-23	Siswanto	Tanah Longsor	Dusun Kaliduren RT 2 RW 7 Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang	Gemawang	1	4
95	1 Desember 2023	Nasrohan	Tanah Longsor	Dusun Katekan RT 2 RW 1 Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo	Ngadirejo	2	6
96	8 Desember 2023	Sumardi	Tanah Longsor	rt 01 / rw 06 dsn. Tegalambo Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan	Kranggan	1	5
97	20 Desember 2023	Mat Zaenuri	Kebakaran	Dusun Dukuh RT 1 RW 1 Desa Jragan Kecamatan Tembarak	Tembarak	1	2
98	23 Desember 2023	Istadi	Rumah Roboh	Dusun Ngebong 2/8 Desa Pingit Kecamatan Pringsurat	Pringsurat	1	5
99	27 Desember 2023	Suriti	Kebakaran	Dusun Glandangan RT 1 RW 2 Desa KarangwuniKec amatan Pringsurat	Pringsurat	1	4
100	30 Desember 2023	Yuwanto	Rumah Roboh	Dusun Gendengan RT 8 RW 1 Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo	Ngadirejo	1	4
			Jumlah terdampak			259	738

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, angin ribut menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

16. **Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan**

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah

lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam dalam pengelolaanya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %.

Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah TMP dan MP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2
2.	Jumlah TMP dan MP	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung yang terpelihara adalah sejumlah 2 buah sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung

sehingga ketercapaian selalu 100 %.

Tabel 2.36
Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan
Kabupaten Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Terpelihara rutin

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Sosial dari 13 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial.

Hal ini disebabkan karena Bantuan permakanan panti Tahun 2024 belum dilakukan pencairan dari kuota awal 371 anak di 10 panti dan setelah dilakukan verifikasi ulang terdapat 1 panti yang tidak memenuhi syarat administratif (Surat Izin Operasional/ SIOP panti sudah habis masa berlakunya) sehingga harus diperbarui masa aktif nya namun panti tersebut memang sudah tidak bersedia untuk memperpanjang SIOP sehingga jumlah panti yang akan mendapatkan bantuan sejumlah 9 panti. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum disalurkan karena terjadi perubahan pengurangan jumlah panti dalam SIPD.

- Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota

Hal ini disebabkan karena pada triwulan I tahun 2024 masih 0% dikarenakan sesuai dengan jadwal kegiatan verval DKD akan dilaksanakan pada pada triwulan II, karena sesuai jadwal kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 2.

- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan akan dilakukan sosialisasi dan Bimtek kepada TKSK dan Petugas pendata.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, antara lain :

- Adanya kondisi yang dinamis terkait data calon penerima sehingga terjadi perubahan jumlah sasaran yang mengakibatkan adanya perubahan dari perencanaan semula sehingga pencairan dilakukan menunggu APBD Perubahan 2.
- Jadwal pelaksanaan verval DKD dilaksanakan per semester sehingga pada triwulan 1 belum terealisasi.
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan akan dilakukan perubahan dan perbaikan data penerima bansos anak panti dilaksanakan dan verval DKD akan dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan pada triwulan 2 dan melakukan sosialisasi dan Bimtek kepada TKSK dan Petugas pendata.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut yaitu Jumlah Program, kegiatan dan sub kegiatan dari rancangan awal sampai ke analisis kebutuhan tidak mengalami perubahan, demikian juga dari jumlah PAGU anggaran tidak ada perubahan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.37 berikut:

Tabel 2.37

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.595.771.321	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.923.552.535	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai	100	Persen	5.925.547.159	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai	100	Persen	5.925.547.159	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang ang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	Orang	4.500.120.259	2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang ang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	Orang	4.500.120.259	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	108.181.500	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	108.181.500	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	10.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	10.000.000	

2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	6.250.000	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	6.250.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12.500.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12.500.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.250.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.250.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	37.469.500	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	37.469.500
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	35.712.000	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	35.712.000
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	1.109.251.400	c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	1.109.251.400
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.550.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.550.000

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	93.750.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	93.750.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.010.951.400	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.010.951.400
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	207.994.000	d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	207.994.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Unit	150.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Unit	150.000.000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	57.994.000	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	57.994.000

B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					640.000.000		B	PROGRAM PEMBERDAYAA N SOSIAL					640.000.000
a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terlaksananya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat	100	Persen	10.000.000		a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terlaksananya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat	100	Persen	10.000.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10	Dokumen	10.000.000		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10	Dokumen	10.000.000
b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Pembinaan dan Pelatihan PSM dan fasilitasi program-program kegiatan PSM perekrutan anggota psm.	100	Persen	175.000.000		b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Pembinaan dan Pelatihan PSM dan fasilitasi program-program kegiatan PSM perekrutan anggota psm.	100	Persen	630.000.000

1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	15.000.000	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	15.000.000
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	15.000.000	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	15.000.000
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Lembaga	135.000.000	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Lembaga	590.000.000
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Temanggung	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Sertifikat	10.000.000	4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Temanggung	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Sertifikat	10.000.000

C	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					20.000.000		C	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					20.000.000	
a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	100	Persen	20.000.000		a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	100	Persen	20.000.000	
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Temanggung	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	20.000.000		1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Temanggung	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	20.000.000	
D	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					732.671.162		D	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					732.671.162	

a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	Persen	722.671.362	a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	Persen	722.671.362
1	Penyediaan Permakanan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	8	orang	3.000.000	1	Penyediaan Permakanan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	8	orang	3.000.000
2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Orang	20.000.000	2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Orang	20.000.000
3	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	20	Orang	40.000.000	3	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	20	Orang	40.000.000

			kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota							kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Orang	7.600.000	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Orang	7.600.000	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Temanggung	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Orang	7.460.000	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Temanggung	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Orang	7.460.000	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang	45.000.000	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang	45.000.000	
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	4	Orang	4.000.000	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat	4	Orang	4.000.000	

			dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota					Kartu Identitas Anak		Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota					
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	5.000.000		8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	5.000.000	
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	10.000.000		9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	10.000.000	
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	566.611.362		10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	566.611.362	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Orang	4.000.000		11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Orang	4.000.000	

12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	10.000.000	12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	10.000.000
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Temanggung	Terlayannya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	Persen	9.999.800	b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Temanggung	Terlayannya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	Persen	9.999.800
1	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Orang	2.000.000	1	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Orang	2.000.000
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Temanggung	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	4.999.800	2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Temanggung	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	4.999.800

3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2	Dokumen	3.000.000	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2	Dokumen	3.000.000
D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					4.467.553.000	D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					24.340.334.214
a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar	100	Persen	1.124.918.000	a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar	100	Persen	1.124.918.000
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	321	Orang	1.097.918.000	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	321	Orang	1.097.918.000
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	12.000.000	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	12.000.000
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan	350	Orang	15.000.000	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan	350	Orang	15.000.000

			Kabupaten/Kota							Kabupaten/Kota				
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	3.342.635.000	b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	23.215.416.214	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	399832	Orang	120.000.000	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	399832	Orang	120.000.000	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	73907	Orang	30.000.000	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	73907	Orang	30.000.000	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34000	Keluarga	50.000.000	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34000	Keluarga	19.617.781.214	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1165	Orang	3.142.635.000	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1165	Orang	3.447.635.000	

E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					167.500.000		E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					167.500.000
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya kebutuhan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan kerentanan sosial	100	Persen	107.500.000		a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya kebutuhan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan kerentanan sosial	100	Persen	107.500.000
1	Penyediaan Makanan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	50.000.000		1	Penyediaan Makanan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	50.000.000
2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	50.000.000		2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	50.000.000
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Temanggung	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Unit	0		3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Temanggung	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Unit	0

4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	400	Orang	7.500.000	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	400	Orang	7.500.000
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Temanggung	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	0	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Temanggung	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	0
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat pencegahan penanggulangan bencana	100	Persen	60.000.000	b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat pencegahan penanggulangan bencana	100	Persen	60.000.000
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Temanggung	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Kampung	10.000.000	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Temanggung	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Kampung	10.000.000
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	60	Orang	50.000.000	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	60	Orang	50.000.000

			Kewenangan Kabupaten/Kota							Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					97.500.000		F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				97.500.000	
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya kebutuhan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	97.500.000		a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya kebutuhan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	97.500.000
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	202	Makam	97.500.000		1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	202	Makam	97.500.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Tidak ada usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tabel 2.38
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL				

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.39
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2022-2024

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Jaring Pengaman Sosial (JPS).	Peksos, TKSK, Perangkat Desa/Kecamatan, Pendamping Reabsos, Kabid Resos dengan pilar sosial.	APBD	. Program JPS adalah salah satu upaya pemerintah Kab. Temanggung dalam mengatasi permasalahan kasus-kasus keterlantaran di wilayah Kab. Temanggung.	Terbantunnya PPKS terlantar. Bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada PPKS terlantar baik penduduk Kab. Temanggung dan atau bukan penduduk Kab. Temanggung yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.	Terpenuhinya kebutuhan PPKS terlantar.	Dinas Sosial-2022.
2	TAGANA MASUK SEKOLAH (TMS).	TAGANA.		Tagana Masuk Sekolah (TMS) adalah Kegiatan Tagana dalam bidang pendidikan Penanggulangan Bencana di sekolah sehingga apabila terjadi bencana,	Teredukasinya tentang Kesiapsiagaan dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana pada Satuan Pendidikan.	Terwujudnya Prinsip Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Sekolah.	Dinas Sosial – 2022.

				siswa, guru, dan seluruh komponen yang ada di sekolah mampu menyelamatkan diri serta tahu peran dan fungsi, siapa melakukan apa, kapan, dan dimana.			
--	--	--	--	---	--	--	--

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial tidak ada Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.40
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2022-2024

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Sosial lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Dinas Sosial melaksanakan SPM di bidang sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- b. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Sedangkan untuk *SDG's*, Dinas Sosial mendukung untuk mencapai Goal 1, yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan target sebagai berikut:

- a. Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada Tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan
- b. Pada Tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
- c. Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi terhadap kejadian ekstrem.

Disamping mendukung SPM dan *SDG's*, Dinas Sosial juga melaksanakan program yang bersifat nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima

Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan sebagainya. Untuk program tingkat provinsi juga ikut melaksanakan seperti program Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan Dinas Sosial yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Sosial 2024-2026 adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Sosial .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu;
3. dan Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Sosial Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian Daerah		ANGKA KEMISKINAN	%	8,10	7,70
	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	63
		Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
			Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pan	%	100	100
			Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100

			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100
			Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100
			Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kot	%	100	100
			Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	%	60	65
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	48
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kot	%	100	100
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31.923.552.535	A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31.923.552.535	0
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	31.923.552.535	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	31.923.552.535	0
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.925.547.159	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.925.547.159	0
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.500.120.259	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.500.120.259	0
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.500.120.259	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.500.120.259	0

b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.181.500	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.181.500	0
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.250.000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.250.000	0
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.000	0
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.250.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.250.000	0
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	37.469.500	5	Fasilitas Kunjungan Tamu	37.469.500	0
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.712.000	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.712.000	0

c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.251.400		c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.251.400	0
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.550.000		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.550.000	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.750.000		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.750.000	0
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.010.951.400		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.010.951.400	0
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.994.000		d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.994.000	0
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	0

2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.994.000		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.994.000		0
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	640.000.000		B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	640.000.000		0
a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		0
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10.000.000		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10.000.000		0
b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	630.000.000		b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	630.000.000		0
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000		0
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000		2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000		0

3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	590.000.000		3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	590.000.000		0
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000		4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000		0
C	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000		C	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000		0
a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000		a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000		0
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000		1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000		0
D	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	732.671.162		D	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	732.671.162		0

a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	722.671.362	a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	722.671.362	0
1	Penyediaan Permakanan	3.000.000	1	Penyediaan Permakanan	3.000.000	0
2	Penyediaan Sandang	20.000.000	2	Penyediaan Sandang	20.000.000	0
3	Penyediaan Alat Bantu	40.000.000	3	Penyediaan Alat Bantu	40.000.000	0
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.600.000	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.600.000	0
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.460.000	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.460.000	0
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	45.000.000	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	45.000.000	0

7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.000.000		7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.000.000		0
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000		8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000		0
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.000.000		9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.000.000		0
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	566.611.362		10	Pemberian Layanan Kedaruratan	566.611.362		0
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.000.000		11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.000.000		0
12	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000		12	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000		0
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	9.999.800		b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	9.999.800		0
1	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	2.000.000		1	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	2.000.000		0

2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	4.999.800	2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	4.999.800	0
3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3.000.000	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3.000.000	0
D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	24.340.334.214	D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	24.340.334.214	0
a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.124.918.000	a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.124.918.000	0
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.097.918.000	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.097.918.000	0
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	12.000.000	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	12.000.000	0
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	15.000.000	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	15.000.000	0
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	23.215.416.214	b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	23.215.416.214	0

1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000		1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000		0
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		0
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	19.617.781.214		3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	19.617.781.214		0
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.447.635.000		4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.447.635.000		0
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	167.500.000		E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	167.500.000		0
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	107.500.000		a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	107.500.000		0
1	Penyediaan Makanan	50.000.000		1	Penyediaan Makanan	50.000.000		0
2	Penyediaan Sandang	50.000.000		2	Penyediaan Sandang	50.000.000		0

3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	0
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	7.500.000	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	7.500.000	0
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	0	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	0	0
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000	b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000	0
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	10.000.000	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	10.000.000	0
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50.000.000	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50.000.000	0
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	97.500.000	F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	97.500.000	0
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	97.500.000	a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	97.500.000	0

RENJA 2025 | DINAS SOSIAL

1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	97.500.000	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	97.500.000	0		
<i>Sumber</i>	:	<i>SIPD</i>	<i>RI</i>	<i>RKPD</i>	<i>Kab.</i>	<i>Temanggung</i>	<i>Tahun</i>	<i>2025</i>

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2025. Akan tetapi jika dilihat lebih jauh untuk ada beberapa catatan bahwa sudah mengakomodir aspirasi dan pokok pikiran yang ada sebagaimana dapat dicermati pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota sub Kegiatan .Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dikarenakan ada usulan Pokok pikiran dan Aspirasi Bupati.
2. Dan pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Su Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dikarenakan adanya alokasi tambahan anggaran yang bersumber dari DBHCHT dan pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang dikarenakan adanya usulan dari Pokok Pikiran.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Temanggung
Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
	Dinas Sosial									31.923.552.535				12.309.788.259		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									31.923.552.535				12.309.788.259		
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								31.923.552.535				12.309.788.259		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.925.547.159				6.104.120.259		
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.500.120.259				4.600.120.259		
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	41 Orang/bulan	-	4.500.120.259	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	4.600.120.259
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					108.181.500				114.000.000		
1	06	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	-	20 Paket	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	11.000.000
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	-	4 Paket	-	6.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.000.000
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

RENJA 2025 | DINAS SOSIAL

					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.000.000		
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
					-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	6.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.000.000		
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
					-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	36 Laporan	-	37.469.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	38.000.000		
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Laporan	-	35.712.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	37.000.000		
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.109.251.400							1.160.000.000
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	4.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000		
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

RENJA 2025 | DINAS SOSIAL

					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	93.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.000.000		
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	1.010.951.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.060.000.000		
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							207.994.000						230.000.000
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	90 Unit	-	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	160.000.000		
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
					-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Unit	-	57.994.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	70.000.000		
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							640.000.000						216.000.000
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							10.000.000						15.000.000
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang													

RENJA 2025 | DINAS SOSIAL

					-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Dokumen	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	15.000.000		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							630.000.000							201.000.000
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
					-	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Orang	-	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	18.000.000		
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
					-	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	18.000.000		
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
					-	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Lembaga	-	590.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	150.000.000		
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														

					-	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Sertifikat	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	15.000.000	
1	06	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						20.000.000						25.000.000
1	06	03	2.01			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						20.000.000						25.000.000
1	06	03	2.01	0001		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal												
					-	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Orang	-	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	25.000.000	
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						732.671.162						838.000.000
1	06	04	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						722.671.362						820.000.000
1	06	04	2.01	0001		Penyediaan Permakanan												
					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Orang	-	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	5.000.000	
1	06	04	2.01	0002		Penyediaan Sandang												

					-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	130 Orang	-	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	30.000.000			
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu															
					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	45.000.000			
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga															
					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Orang	-	7.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	10.000.000			
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial															
					-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	40 Orang	-	7.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	10.000.000			
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat															

RENJA 2025 | DINAS SOSIAL

					-	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	75 Orang	-	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75.000.000		
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
					-	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Orang	-	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	6.000.000		
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Orang	-	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	7.000.000		
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														

					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	15.000.000		
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	90 Orang	-	566.611.362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	600.000.000		
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Orang	-	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	5.000.000		
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan														
					-	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12.000.000		
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							9.999.800							18.000.000
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti														
					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Orang	-	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	5.000.000		

1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA											
					-	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	4.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	8.000.000
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota											
					-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5.000.000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						24.340.334.214					4.681.668.000
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						1.124.918.000					1.136.918.000
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar											
					-	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	321 Orang	-	1.097.918.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	321 Orang	1.105.918.000
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar											
					-	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Orang	-	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15.000.000

RENJA 2025 | DINAS SOSIAL

1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														
					-	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	350 Orang	-	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	16.000.000		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								23.215.416.214					3.544.750.000	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
					-	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	399832 Orang	-	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	399832 Orang	150.000.000		
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
					-	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	73907 Keluarga	-	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	73907 Keluarga	75.000.000		
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
					-	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	34000 Keluarga	-	19.617.781.214	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34000 Keluarga	75.000.000		
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

					-	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1165 Orang	-	3.447.635.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1165 Orang	3.244.750.000	
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA						167.500.000						325.000.000
1	06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						107.500.000						215.000.000
1	06	06	2.01	0001		Penyediaan Makanan												
					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	75.000.000	
1	06	06	2.01	0002		Penyediaan Sandang												
					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	75.000.000	
1	06	06	2.01	0003		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi												
					-	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	25.000.000	
1	06	06	2.01	0004		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan												

					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	400 Orang	-	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	20.000.000		
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial													
					-	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20.000.000		
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							60.000.000					110.000.000	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana													
					-	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Kampung	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	20.000.000		
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
					-	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	60 Orang	-	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	90.000.000		
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							97.500.000					120.000.000	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							97.500.000					120.000.000	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													

RENJA 2025 | DINAS SOSIAL

					-	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	-	202 Makam	-	97.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	202 Makam	120.000.000
TOTAL												31.923.552.535		12.309.788.259		

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Sosial Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Sosial Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasional sebesar **97,64** %, realisasi Belanja Modal sebesar **96,51** %, realisasi belanja sebesar **97,64** sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar **11,55** %, realisasi Belanja Modal sebesar **3,42** %, realisasi belanja sebesar **11,54** %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 31.923.552.535,00 ,- yang terdiri dari 7 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 197907091999121001